

BAB III
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK
DIPAHAMI PARA PIHAK KARENA TIDAK PAHAM BAHASA
INDONESIA

3.1. Tanggung Jawab Notaris Terkait Pemahaman Para Pihak dalam UUJN

Dalam sistem hukum Indonesia, Notaris memegang jabatan kehormatan dengan tanggung jawab atas pejabat umum yang diberi kewenangan atas negara guna menyusun alat bukti tertulis yang otentik berupa Akta. jadi Notaris dituntut guna berperan aktif dalam menjamin bahwasanya isi Akta dipahami dengan penuh oleh para pihak, termasuk dalam aspek bahasa yang dipakai. atas hal ini, Notaris memikul tanggung jawab hukum yang luas atas pemahaman para pihak. UUJ sudah mengatur tanggung jawab Notaris atas pasal 16 ayat (1) huruf m yang dengan tegas mendeskripsikan bahwasanya Notaris wajib “...membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, ataupun 4 (empat) orang saksi khusus guna pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris...”. Selanjutnya, huruf (b) menegaskan bahwasanya Notaris harus menyusun Akta dalam bentuk minuta Akta dan membacakan Akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, kemudian ditandatangani atas notaris, para penghadap, dan para saksi. Pembacaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan suatu mekanisme guna memastikan bahwasanya para penghadap memahami isi Akta. Dengan pembacaan itu, Notaris menjalankan fungsinya dalam mendeskripsikan isi dan konsekuensi hukum dari Akta, seperti dituntut oleh prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Tujuan dari kewajiban ini

ialah agar para pihak benar-benar memahami isi, maksud, dan akibat hukum dari Akta yang disusun, serta memberi persetujuan dengan sadar dan sukarela. deskripsi isi Akta atas notaris juga ialah manifestasi dari asas transparansi dan asas perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, Notaris harus mampu menyampaikan bahasa hukum yang tertulis dalam Akta ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh orang awam. Misalnya, bila terdapat istilah hukum yang kompleks ataupun klausul tertentu yang dapat menimbulkan multi interpretasi, maka Notaris wajib mendeskripsikan dengan rinci agar tidak ada kesalahpahaman. Hal ini penting guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Tanggung jawab Notaris atas hal ini juga jadi bentuk konkret implementasi prinsip kehendak bebas (*freedom of contract*) seperti diatur atas pasal 1320 KUHPerdara, yang satu diantara syarat sah perjanjian ialah adanya kesepakatan para pihak. atas hal ini tanggung jawab preventif juga melekat pada Notaris atas filter yang menyaring segala bentuk kehendak para pihak dan memastikan bahwasanya hal itu tidak berkaitan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara menekankan bahwasanya suatu perjanjian tidak boleh mengandung sebab yang terlarang. bila Notaris mendapati bahwasanya kehendak para pihak berkaitan dengan hukum, maka ia wajib menolak pembuatan Akta itu. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi atas pencatat, melainkan juga atas penjaga moral dan etika dalam pembentukan dokumen hukum.⁵¹ Selanjutnya, Notaris juga punya kewajiban guna memastikan kesesuaian antara isi Akta dengan kehendak para

⁵¹ Chris Anggi Natalia Berutu, et. al., “Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 6, 2024. hlm. 2145-2151.

pihak. Hal ini ditegaskan atas pasal 38 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwasanya Akta Notaris harus berisi dengan jelas dan lengkap identitas para penghadap, maksud dan tujuan para pihak, serta hal-hal lain yang disyaratkan atas aturan perUUan. bila terdapat penyimpangan antara kehendak dan isi Akta, maka Notaris dapat dinilai sudah melaksanakan kelalaian profesi (malpraktik hukum). Dalam beberapa kasus, hal ini dapat membuat Akta dibatalkan ataupun digugurkan oleh pengadilan sebab dianggap cacat formil ataupun materil.

Tanggung jawab Notaris dalam menjamin pemahaman para pihak atas isi Akta yang disusun ialah satu diantara aspek fundamental dalam implementasi tugas dan wewenangnya atas pejabat umum. Dalam UUJN, peran Notaris tidak semata-mata atas pencatat kehendak para pihak, namun juga atas penjamin legalitas dan keotentikan dokumen hukum yang dihasilkan. Dalam konteks ini, pemahaman para pihak jadi krusial sebab menyangkut kesepahaman terhadap hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Akta. Oleh sebab itu, Notaris punya tanggung jawab guna mendeskripsikan isi, maksud, dan tujuan dari Akta atas para pihak, serta memastikan bahwasanya seluruh ketentuan dalam Akta selaras atas kehendak mereka. bila Notaris lalai dalam tugas itu, maka Akta dapat kehilangan kekuatan otentiknya, bahkan dapat membuat kerugian hukum yang besar bagi para pihak. Kekuatan pembuktian Akta otentik ialah aspek penting yang harus dijelaskan atas notaris atas para pihak. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, Akta otentik ialah Akta yang disusun oleh ataupun di hadapan pejabat umum yang berwenang guna itu di tempat Akta itu disusun, selaras atas ketentuan UU. Akta otentik punya kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) terkait apa yang dinyatakan di dalamnya selama tidak bisa dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, bila Akta itu

disusun tanpa pemahaman yang cukup dari para pihak, maka bisa saja pihak yang dirugikan berupaya guna membuktikan bahwasanya Akta itu tidak mencerminkan kehendaknya yang sebenarnya. Di sinilah letak pentingnya peran Notaris dalam mendeskripsikan kekuatan hukum dan konsekuensi dari Akta atas para pihak, jadi tidak ada penyesalan ataupun gugatan hukum di kemudian hari. bila Notaris mengabaikan kewajiban ini, misalnya dengan tidak membacakan ataupun mendeskripsikan isi Akta dengan rinci, ataupun tidak menghadirkan penerjemah bagi pihak asing yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka Notaris dapat dianggap melaksanakan pelanggaran terhadap UUJN dan dapat dikenakan sanksi hukum.⁵²

Ketidakhahaman para pihak terhadap Akta juga berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hukum perjanjian. Itikad baik ialah prinsip universal yang melekat dalam setiap perjanjian ataupun perikatan. Notaris atas pejabat publik punya kewajiban moral dan hukum guna memastikan bahwasanya Akta yang disusun mencerminkan itikad baik, dan bukan sarana manipulasi, penipuan, ataupun pengaburan informasi. bila Akta disusun tanpa itikad baik dan tanpa deskripsi yang layak, maka selain batal demi hukum, Akta itu juga dapat mencemarkan reputasi lembaga kenotariatan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap instrumen hukum negara. guna menghindari hal ini, Notaris punya kewajiban preventif guna mendeskripsikan isi Akta atas para pihak dan memastikan bahwasanya mereka benar-benar memahami isi dokumen yang ditandatangani, termasuk bila diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Ini juga selaras atas

⁵² Rifandika Naufal Afif et, al., “Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 45-61.

prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam implementasi jabatan Notaris yang dituntut guna menjamin legalitas dan akuntabilitas Akta yang disusunnya. Prinsip kehati-hatian bukan hanya sebatas asas etik, melainkan perwujudan konkret dari perlindungan hukum terhadap para pihak, sama halnya ketika subjek hukum yang bersangkutan tergolong atas penyandang disabilitas sensorik seperti tunanetra, tunarungu, ataupun penyandang disabilitas fisik lainnya yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan harus ada pendamping dan penerjemah bahasa wajib menyantumkan deskripsi di akhir Akta. Dalam konteks ini, dikenal praktik pencantuman keterangan khusus di akhir Akta, yang dalam literatur disebut atas “*Akta Surrogate*” ataupun deskripsi pengganti tanda tangan. seperti atas pasal 44 Ayat (1) UUJN mendeskripsikan bahwasanya, “*Segera sesudah Akta dibacakan, Akta itu ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali bila ada penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya*”. atas hal yang berikut ini maka tanda tangan itu bisa digantikan dengan *surrogate* dengan hukum, yakni:

1. Penghadap tidak mampu membubuhkan tanda tangan karena disebabkan tidak dipelajari (*buta aksara*); dan
2. Ini termasuk situasi apa pun di mana orang yang hadir tidak dapat menandatangani Akta karena suatu kondisi, baik sementara maupun permanen, meskipun mereka mampu menulis.⁵³

Namun, menurut Habib Adjie, jika orang yang hadir tidak dapat menandatangani atau memberikan sidik jarinya, pengganti tanda tangan tersebut juga dikenal

⁵³ Diana Agatha Vitasari dan Aisyah Ayu Musyafah, “Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris”, *Al-Manhaj*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1531

sebagai surrogate, dan memiliki kewenangan yang sama dengan tanda tangan tersebut. atas hal ini, penggantinya berupa pernyataan dari orang yang hadir (bukan pernyataan dari notaris) bahwa orang yang hadir tidak dapat menandatangani karena alasan-alasan tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam Akta.⁵⁴ Notaris tetap harus bersikap dan bertindak jujur terhadap kedua belah pihak dalam proses pembuatan akta otentik apabila salah satu pihak tidak dapat menandatangani dan digantikan oleh kuasanya. Atas alasan pribadi, notaris tidak boleh memperlakukan salah satu pihak secara berbeda. Sesuai dengan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf (a), notaris wajib bersikap tidak memihak, mandiri, dan jujur dalam menjalankan tugasnya, serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, kualitas formil dari Akta ialah sama pentingnya dengan substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Pada sebuah Akta yang terdegradasi dari Akta otentik jadi Akta di bawah tangan ialah konsekuensi hukum yang serius dari kelalaian dalam mencukupi ketentuan formal yang diatur dalam UUJN dan KUH Perdata. Degradasi itu tidak hanya melemahkan kekuatan pembuktian Akta, namun juga merugikan para pihak dan menimbulkan potensi tanggung jawab hukum bagi Notaris. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian, integritas, dan profesionalisme dalam pembuatan Akta ialah mutlak dibutuhkan agar Akta tetap punya kekuatan hukum otentik yang tidak bisa disangkal. Oleh sebab itu, guna menghindari adanya degradasi Akta, Notaris harus senantiasa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan

⁵⁴ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 43.

memperhatikan ketentuan hukum dengan menyeluruh. Hal-hal seperti pembacaan Akta, kehadiran para pihak dan saksi, penandatanganan bersama, pemakaian bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para pihak, serta pencantuman data dan waktu yang akurat ialah bagian dari unsur formil yang tidak boleh diabaikan. Bahkan, bila perlu Notaris dapat mencantumkan pernyataan tertulis bahwasanya para pihak sudah memahami isi Akta guna memperkuat posisi hukum dari Akta itu. Selain itu, keberadaan saksi pengenal punya peran yang sangat penting, terutama dalam situasi di mana salah para pihak penghadap tidak memahami bahasa Indonesia atas bahasa resmi negara. Dalam konteks demikian, kehadiran saksi pengenal bukan sekadar prosedur formal, melainkan jadi bagian integral dari mekanisme perlindungan hukum terhadap hak-hak penghadap guna memahami, menyetujui, dan mendeskripsikan kehendaknya dengan sah. Hal ini selaras atas ketentuan Pasal 49 Ayat (2) UUJN yang mewajibkan Notaris guna menghadirkan saksi pengenal, *“Penghadap harus dikenal atas notaris ataupun diperkenalkan atasnya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun ataupun sudah menikah dan cakap melaksanakan perbuatan hukum ataupun diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”*. Saksi pengenal (*asttesterend gutelgen*) dapat didefinisikan atas saksi yang tugas guna memperkenalkan para penghadap atas Notaris dalam pembuatan suatu Akta autentik.⁵⁵ Dalam praktik kenotariatan, hubungan antara saksi pengenal dan para pihak yang tidak mengerti bahasa Indonesia ialah jembatan penting guna menjamin sahnya identitas dan

⁵⁵ Liza Dwi Nanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya jadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan”, *Premise Law Journal*, Vol. 18, 2016, hlm. 6.

kehendak hukum dari pihak itu. Saksi pengenal tidak hanya hadir guna mendeskripsikan bahwasanya ia mengenal dengan pribadi siapa para pihak itu, namun juga berfungsi atas penguat legitimasi bahwasanya para pihak benar-benar memahami isi Akta meskipun terkendala dengan linguistik. Ketika penghadap tidak memahami bahasa yang dipakai dalam Akta, keberadaan saksi pengenal dapat berperan guna menjamin bahwasanya proses penerjemahan ataupun deskripsi sudah dilaksanakan dengan benar dan bahwasanya para pihak menyetujui isi Akta dengan sadar.

Akta yang tidak dipahami para pihak tidak hanya berimplikasi pada keabsahan perjanjian, namun juga pada tanggung jawab perdata dan bahkan pidana. atas hal terdapat unsur kelalaian yang membuat kerugian satu diantara pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dengan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum. bila kelalaian itu bersifat disengaja ataupun mengandung unsur penipuan, maka tidak menutup kemungkinan Notaris dapat diproses dengan pidana. Misalnya, bila satu diantara pihak merasa dirugikan sebab tidak memahami isi Akta dan hal itu disebabkan oleh kelalaian Notaris, maka Notaris dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum seperti diatur atas pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab Notaris dalam menjamin pemahaman para pihak atas isi Akta bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Tanggung jawab ini menyangkut aspek legalitas, moralitas, dan profesionalitas dalam implementasi jabatan kenotariatan. Dengan melaksanakan tanggung jawab itu dengan konsisten dan penuh integritas, Notaris akan mampu menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dan menjaga marwah profesi kenotariatan atas garda terdepan dalam pembuatan dokumen hukum yang otentik, sah, dan

berkeadilan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap Notaris guna memahami dengan mendalam dasar-dasar hukum yang mengatur tanggung jawab ini dan menerapkannya dalam praktik dengan penuh tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan perUUan yang ada.

Tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada saat Akta selesai disusun, namun juga mencakup aspek kerahasiaan. Pasal 4 ayat (2) Kode Etik Notaris Indonesia mendeskripsikan bahwasanya Notaris wajib menjaga rahasia semua hal terkait Akta yang disusunnya, termasuk keterangan yang didapat dalam implementasi jabatannya. Ketentuan ini selaras atas Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang dengan eksplisit mewajibkan Notaris guna merahasiakan semua hal terkait Akta dan keterangan yang didapat dalam implementasi jabatannya, kecuali UU menentukan lain. Kerahasiaan ini penting guna menjaga kepercayaan para pihak terhadap institusi kenotariatan atas lembaga yang independen dan profesional.

3.2. Penerjemah Bahasa Dalam Hal Akta Dibuat Oleh Pihak Luar (Bukan WNI) Dan Dalam Bahasa Asing

3.2.1. Ketentuan Tentang Akta Berbahasa Asing

Ketentuan terkait Akta berbahasa asing dalam hukum Indonesia ialah aspek penting dalam praktik kenotariatan yang berkaitan langsung dengan asas pemahaman dan kejelasan hukum bagi para pihak. Dalam UUJN, dengan eksplisit diatur bahwasanya Akta Notaris pada prinsipnya harus disusun atas bahasa Indonesia. Hal ini ditegaskan atas pasal 43 UUJN yang mendeskripsikan bahwasanya bila para pihak yang menghadap Notaris tidak menguasai bahasa Indonesia, maka Notaris wajib menerjemahkan ataupun

menghadirkan penerjemah tersumpah guna menjembatani bahasa yang dipakai para pihak ke atas bahasa Indonesia. Ketentuan ini penting guna menjamin bahwasanya seluruhnya pihak benar-benar memahami isi, maksud, dan akibat hukum dari Akta yang mereka tandatangani. dengan praktik, Notaris wajib memastikan bahwasanya Akta yang mengikutsertakan pihak asing ataupun pihak yang tidak memahami bahasa Indonesia tidak hanya diterjemahkan dengan akurat, namun juga dibacakan dan dijelaskan dengan jelas atas para penghadap atas bahasa yang mereka pahami.

Bahasa dalam Akta Notaris punya peran sentral sebab jadi alat komunikasi yang memastikan bahwasanya kehendak para pihak tercermin dengan tepat dalam bentuk tertulis. Ketika Akta disusun atas bahasa asing tanpa pemahaman yang utuh dari para pihak, maka potensi sengketa di kemudian hari meningkat, terutama bila ada perbedaan tafsir atas istilah hukum ataupun substansi perjanjian. Oleh sebab itu, guna menjaga integritas dan validitas Akta, pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta otentik di Indonesia bersifat imperatif. bila Akta disusun atas bahasa asing, maka harus disertai terjemahan resmi yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah agar punya kekuatan hukum yang sah. Selain UUJN, ketentuan terkait pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum juga diperkuat oleh UU Bahasa. atas pasal 31 ayat (1) UU itu ditegaskan bahwasanya bahasa Indonesia wajib dipakai dalam nota kesepahaman ataupun perjanjian yang mengikutsertakan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta, ataupun perseorangan warga negara Indonesia. bila satu diantara pihak ialah orang asing, maka nota kesepahaman ataupun perjanjian itu dapat juga

disusun atas bahasa nasional pihak asing itu dan/ataupun bahasa Inggris. Hal ini menandakan bahwasanya meskipun pemakaian bahasa asing diperbolehkan, tetap harus disandingkan dengan versi bahasa Indonesia guna keperluan hukum di Indonesia.

Ketentuan ini diperjelas lebih lanjut atas putusan MK No 5/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwasanya pemakaian bahasa Indonesia dalam kontrak ataupun perjanjian yang mengikutsertakan pihak Indonesia ialah kewajiban hukum. Hal ini juga ada bagi Akta Notaris yang berfungsi atas dokumen hukum dengan nilai pembuktian yang tinggi. Dengan demikian, pemakaian bahasa asing dalam Akta tanpa pendampingan terjemahan resmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kekuatan pembuktiannya. Selain itu, peran Notaris atas pejabat umum turut jadi penentu dalam implementasi ketentuan ini. Notaris tidak boleh hanya berperan atas penulis ataupun pencatat kehendak para pihak, namun juga atas penjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi mereka. Ketika Akta memakai bahasa asing, Notaris punya tanggung jawab penuh guna memastikan bahwasanya para pihak memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi hukum dari Akta itu. bila Notaris lalai menghadirkan penerjemah tersumpah dalam kasus para pihak tidak menguasai bahasa Indonesia, maka Notaris dapat dikenai sanksi administratif, bahkan bisa berimplikasi pada degradasi kekuatan Akta jadi Akta di bawah tangan.⁵⁶

⁵⁶ Abiandri Fikri Akbar dan Akhmad Budi Cahyono, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Jabatan Notaris", *PALAR Pakuan Law review*, Vol. 7, No. 3, 2021, hlm. 234-251.

Ketentuan terkait Akta berbahasa asing dalam berbagai aturan perUUan, khususnya UUJN dan UU Bahasa, menunjukkan bahwasanya pemakaian bahasa Indonesia dalam Akta Notaris bukan hanya soal formalitas, melainkan soal substansi hukum yang menyangkut perlindungan dan kepastian hukum para pihak. Serta pemakaian bahasa asing dalam Akta Notaris bukanlah persoalan teknis linguistik semata, melainkan menyangkut prinsip fundamental dalam hukum perjanjian, yaitu kesepakatan yang didasarkan atas pemahaman yang sejajar dan bebas. Upaya menerjemahkan Akta asing ataupun menyandingkannya dengan versi bahasa Indonesia jadi mekanisme penting guna menjaga keabsahan Akta, mencegah sengketa, dan memperkuat posisi Akta atas alat bukti otentik di hadapan hukum.

3.2.2. Ketentuan Tentang Penerjemah Bahasa Asing Sebagaimana Dimaksud Dalam UUJN

Dalam praktik kenotariatan, kehadiran penerjemah bahasa asing punya kedudukan yang sangat vital ketika satu diantara ataupun beberapa pihak dalam suatu Akta tidak memahami bahasa Indonesia, ataupun Akta itu disusun atas bahasa asing. Adapun ketentuan terkait penerjemah bahasa asing dalam konteks pembuatan Akta atas notaris sudah diatur dengan jelas dalam UUJN. Kehadiran penerjemah tidak hanya bersifat formalitas administratif, melainkan ialah perpanjangan tangan hukum dalam memastikan bahwasanya substansi kehendak para pihak dipahami dan disepakati dengan utuh. Hal ini penting agar tidak ada cacat kehendak yang dapat berujung pada pembatalan Akta sebab adanya kesalahan persepsi, penyesatan, ataupun ketidAktahuan

hukum atas pihak yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Pasal 43 ayat (1) UUJN mendeskripsikan bahwasanya atas hal para pihak tidak mengerti bahasa Indonesia, Notaris wajib menerjemahkan ataupun mendeskripsikan isi Akta atas para pihak dengan memakai bahasa yang dimengerti oleh mereka, dengan bantuan penerjemah resmi. Ini mengandung arti bahwasanya pemahaman para pihak terhadap substansi Akta ialah aspek fundamental dalam proses pengesahan Akta otentik. Penerjemah berkedudukan atas elemen substantif yang menghindarkan para pihak dari kesalahpahaman, kekeliruan, ataupun potensi manipulasi dalam perjanjian ataupun pernyataan hukum yang tertuang dalam Akta.⁵⁷ Hal ini guna menjamin asas kepastian hukum, kejelasan maksud para pihak, dan perlindungan terhadap kehendak hukum masing-masing pihak.

Ketentuan lebih lanjut terkait siapa yang dimaksud atas penerjemah resmi dijelaskan dalam deskripsi Pasal 43 UUJN, yakni bahwasanya penerjemah resmi ialah penerjemah tersumpah yang sudah diangkat oleh pejabat yang berwenang. Umumnya, pengangkatan ini dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesudah penerjemah itu dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi penerjemah dan mencukupi syarat administratif lain. Keterlibatan penerjemah resmi ini penting agar validitas isi Akta tetap terjaga, dan hasil terjemahan punya kekuatan hukum yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selain itu, bila Notaris menguasai bahasa asing yang dipakai oleh para pihak, maka Notaris dapat menerjemahkan sendiri Akta itu tanpa bantuan penerjemah, seperti

⁵⁷ Ibid

diperbolehkan dalam praktik. Namun, guna menjaga objektivitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang, pemakaian penerjemah tersumpah tetap jadi standar yang aman dan disarankan, terutama dalam perjanjian bernilai tinggi ataupun kompleks.

Ketentuan terkait kewajiban memakai penerjemah bahasa asing ini selaras atas prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam profesi Notaris. Notaris punya tanggung jawab hukum dan etika guna memastikan tidak ada kerugian sebab ketidaktahuan ataupun ketidakpahaman para pihak. Bahkan, bila Akta yang disusun ternyata tidak dipahami oleh para pihak akibat tidak adanya penerjemah resmi ataupun deskripsi yang memadai, maka Akta itu berpotensi kehilangan kualitas atas Akta otentik dan hanya punya kekuatan atas Akta di bawah tangan, seperti diatur atas pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 16 ayat (9) UUJN. Peran penerjemah bahasa asing dalam praktik kenotariatan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari sistem perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya dalam konteks lintas bahasa. Kehadiran penerjemah ini memastikan bahwasanya prinsip kehendak bebas para pihak (*consensus ad idem*) benar-benar terwujud dalam setiap Akta yang disusun, jadi hukum dapat ditegakkan dengan adil dan proporsional.⁵⁸

3.2.3. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Dalam Bahasa Asing Dan Penghadap Yang ialah Orang Asing

⁵⁸ Aura Mayshinta dan Indrati Rini, "Keabsahan Perjanjian Berbahasa Inggris Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia", *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2024, hlm. 326-357.

Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya hubungan hukum lintas negara, keterlibatan orang asing sebagai penghadap dalam pembuatan Akta di hadapan Notaris Indonesia bukan menjadi suatu hal yang mustahil. Namun demikian, keterlibatan ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, khususnya terkait penggunaan bahasa asing dalam Akta dan tanggung jawab Notaris dalam menjamin bahwa seluruh proses Akta sesuai perundang-undangan. Tanggung jawab Notaris atas Akta yang dibuat dalam bahasa asing, serta apabila penghadap adalah orang asing, merupakan hal yang krusial dalam praktik kenotariatan. Hal ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian melalui Akta notariil. Dalam UUJN, tanggung jawab Notaris dalam konteks ini ditegaskan secara eksplisit demi menjamin validitas dan otentisitas suatu Akta, termasuk pemahaman para pihak terhadap isi Akta.

Pasal 43 UUJN menyebutkan bahwasanya Akta harus disusun atas bahasa Indonesia. Namun, atas hal satu diantara pihak tidak memahami bahasa Indonesia, Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah tersumpah guna mendeskripsikan isi Akta atas pihak asing itu. Dalam konteks ini, Notaris bertanggung jawab penuh guna memastikan bahwasanya seluruh isi Akta sudah benar-benar dipahami oleh penghadap yang ialah orang asing. Tujuannya ialah guna menghindari ketidaksesuaian kehendak dan guna menjamin bahwasanya Akta itu punya kekuatan hukum seperti mestinya. bila hal ini diabaikan, maka Akta itu dapat terdegradasi statusnya jadi Akta di

bawah tangan, yang berarti tidak punya kekuatan pembuktian yang sempurna atas Akta otentik.

Selain itu, atas hal pemakaian bahasa asing dalam Akta, tanggung jawab Notaris mencakup kewajiban guna mendeskripsikan dengan menyeluruh isi dan maksud dari Akta itu atas bahasa yang dimengerti oleh para pihak. bila Notaris memilih guna menyusun Akta atas bahasa asing ataupun menyusun salinan terjemahan dari Akta atas bahasa Indonesia, maka Notaris harus memastikan bahwasanya terjemahan itu dilaksanakan oleh penerjemah tersumpah dan benar-benar mencerminkan isi Akta yang sebenarnya. Notaris bertanggung jawab guna memeriksa kebenaran terjemahan itu dan memastikan tidak ada penyesatan ataupun kekeliruan yang dapat merugikan para pihak.⁵⁹

Tanggung jawab ini juga terkait dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas Notaris atas pejabat umum. bila ada sengketa di kemudian hari akibat ketidakpahaman satu diantara pihak terhadap isi Akta, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dengan hukum, baik dengan perdata ataupun administratif, bahkan bisa sampai pada sanksi etik dan pemberhentian oleh Majelis Pengawas. Notaris juga berkewajiban menjaga kerahasiaan isi Akta dan informasi yang didapat dari pihak asing selama proses pembuatan Akta, seperti diatur atas pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris punya tanggung jawab besar dalam menjembatani perbedaan bahasa dan budaya hukum antara pihak Indonesia dan pihak asing. Notaris tidak

⁵⁹ Jafar Sidik et. al., "Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada Perjanjian Akta Notaril Bagi Anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung". *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 57-68.

hanya bertindak atas pencatat formal, namun juga atas pelindung kepentingan hukum para pihak melalui deskripsi yang memadai dan prosedur hukum yang sesuai. bila kewajiban ini dijalankan dengan benar, maka Akta yang disusun dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan maksimal atas seluruhnya pihak, termasuk pihak asing yang mungkin tidak memahami sistem hukum Indonesia.

dengan garis besar tanggung jawab Notaris dalam konteks ini setidaknya meliputi tiga aspek utama yaitu tanggung jawab dalam menjamin bahwasanya Akta mencerminkan kehendak bebas dari para pihak, termasuk orang asing, tanggung jawab memastikan bahwasanya Akta sudah dibacakan, dijelaskan, dan dipahami oleh penghadap, baik dengan langsung atas notaris ataupun melalui penerjemah tersumpah dan tanggung jawab administratif yakni keharusan guna mencantumkan identitas penerjemah dan keterangan bahwasanya Akta disusun atas bahasa asing dengan sah.

3.3. Konsep Penerjemah Bahasa Daerah Atas Hal Para Pihak Tidak Memahami Bahasa Indonesia

3.3.1. Terdapat Beberapa Daerah Di Indonesia Masyarakatnya Belum Bisa Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia atas bahasa resmi negara sudah diatur pemakaiannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam praktik kenotariatan. UUJN mewajibkan Akta Notaris disusun atas bahasa Indonesia. Namun, kenyataannya, tidak seluruhnya masyarakat Indonesia punya penguasaan bahasa Indonesia dengan baik. Banyak daerah terpencil ataupun pedalaman yang tidak memakai bahasa Indonesia atas bahasa utama, bahkan

tidak menguasainya sama sekali. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya akses pendidikan formal, kuatnya dominasi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, dan terbatasnya peran negara dalam menjangkau wilayah dengan infrastruktur dan komunikasi yang belum berkembang.

Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam memastikan bahwasanya para pihak yang menghadap memahami isi Akta yang mereka tandatangani. Fakta bahwasanya masyarakat di beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia dapat dilihat atas realitas sosiolinguistik yang cukup kompleks. Di wilayah seperti Papua, Kalimantan pedalaman, dan beberapa daerah di Nusa Tenggara, pemakaian bahasa daerah atas alat komunikasi utama masih sangat dominan, sementara kemampuan memahami bahasa Indonesia, apalagi dalam bentuk hukum formal seperti Akta, masih sangat terbatas. Atas hal ini, peran Notaris jadi sangat penting, tidak hanya atas pejabat umum pembuat Akta, namun juga atas jembatan komunikasi antara norma hukum dan pemahaman masyarakat. UUJN atas pasal 16 ayat (1) huruf m mewajibkan Notaris guna membacakan Akta di hadapan penghadap dan memastikan bahwasanya isi Akta sudah dipahami oleh para pihak. Ketentuan ini jadi dasar hukum bagi Notaris guna menyesuaikan pendekatan komunikatifnya dalam

mendeskripsikan isi Akta atas pihak yang kurang memahami bahasa Indonesia.⁶⁰

Kendati demikian, UUJN belum dengan eksplisit mengatur bagaimana Notaris harus bertindak ketika penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sebab keterbatasan kemampuan bahasa, baik sebab latar belakang budaya, pendidikan, ataupun kondisi geografis. Hal ini tidak sama dengan situasi yang mengikutsertakan orang asing, di mana UUJN pada Pasal 43 sudah mengatur dengan tegas bahwasanya atas hal penghadap tidak memahami bahasa Indonesia, maka wajib dihadirkan penerjemah tersumpah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahasa Indonesia, pendekatan serupa dengan moral dan profesional seharusnya juga diterapkan, meskipun tidak dengan eksplisit diatur. Notaris dapat menghadirkan saksi ataupun penerjemah informal, misalnya tokoh masyarakat ataupun keluarga penghadap yang memahami baik bahasa daerah dan bahasa Indonesia, guna membantu proses deskripsi Akta. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN juga menyebutkan bahwasanya Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ini termasuk memastikan bahwasanya para pihak benar-benar memahami hak dan kewajiban yang timbul dari Akta yang ditandatangani. Dalam praktiknya, bila Notaris tetap memaksakan pembuatan Akta meski penghadap tidak memahami isi Akta sebab kendala bahasa, maka dapat berakibat pada

⁶⁰ Sri Rahmi dan Muhammad Syukur, "Analisis penggunaan bahasa daerah dan lemahnya kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa SD No. 249 Tunrung Ganrang". *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm.131-139.

degradasi kekuatan Akta atas alat bukti otentik, bahkan dapat digugat keabsahannya. Oleh sebab itu, Notaris harus bersikap proaktif dan mencari solusi hukum dan etis agar tetap menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang tidak fasih berbahasa Indonesia. Fakta bahwasanya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menguasai bahasa Indonesia jadi tantangan tersendiri dalam praktik kenotariatan. Tanggung jawab Notaris tidak semata-mata pada pembuatan Akta dengan formal, namun juga pada substansi pemahaman hukum oleh para pihak yang dilayani. Pendekatan humanis, etis, dan komunikatif jadi kunci agar fungsi Notaris tetap relevan dan bermanfaat di tengah keragaman linguistik masyarakat Indonesia.⁶¹

3.3.2. Notaris Wajib Memastikan Pemahaman Para Pihak

Notaris punya tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan bahwasanya seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu Akta benar-benar memahami isi, maksud, dan akibat hukum dari Akta yang mereka tandatangani. Kewajiban ini ialah bagian integral dari fungsi Notaris atas pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara dalam rangka memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, seperti ditegaskan atas pasal 1 angka 1 UUJN. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dituntut guna menjaga netralitas, integritas, serta menjamin bahwasanya Akta yang disusun benar-benar mencerminkan kehendak para

⁶¹ Nimas Ayu Rahardini dan Awaliyah Ainun Niswah, "Revitalisasi bahasa minoritas di Indonesia". *Jurnal Etnolinguial*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 113-134.

pihak dengan sadar dan bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, ataupun kekeliruan.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mendeskripsikan bahwasanya Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap, disaksikan oleh saksi, serta mendeskripsikan substansi dan maksud dari Akta itu. Tujuan dari ketentuan ini ialah guna memastikan bahwasanya para pihak mengetahui dan memahami isi Akta yang mereka tandatangani. Proses pembacaan dan deskripsi ini sangat penting, terlebih ketika Akta yang disusun berisi klausul-klausul hukum yang kompleks dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan di kemudian hari. Dengan mendeskripsikan isi Akta dengan utuh, Notaris berperan atas penjaga kehendak para pihak (*guardian of will*) agar isi Akta benar-benar selaras atas kesepakatan yang sudah mereka capai sebelumnya. Tanggung jawab Notaris dalam memastikan pemahaman para pihak tidak hanya terbatas pada tindakan formalitas, namun juga mencakup pemahaman substansial. Artinya, Notaris harus memastikan bahwasanya setiap penghadap tidak hanya mendengar isi Akta, namun juga benar-benar memahami isi itu, termasuk istilah-istilah hukum yang dipakai. Hal ini jadi semakin penting ketika para pihak ialah orang asing ataupun masyarakat lokal yang tidak punya latar belakang hukum ataupun pemahaman bahasa hukum. Dalam praktiknya, bila terdapat keraguan bahwasanya para pihak tidak memahami isi Akta sebab kendala bahasa ataupun pendidikan, maka Notaris wajib menghadirkan penerjemah resmi yang dapat membantu mendeskripsikan isi Akta dengan tepat dan akurat. Hal ini ditegaskan atas pasal 43 UUJN yang mengatur bahwasanya bila para pihak tidak memahami

bahasa yang dipakai dalam Akta, maka Notaris wajib menghadirkan seorang penerjemah tersumpah.

Dalam konteks aturan etik, Pasal 4 Kode Etik Notaris Indonesia mendeskripsikan bahwasanya Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi profesionalitas. mendeskripsikan isi Akta dan memastikan pemahaman para pihak ialah perwujudan nyata dari prinsip ini. tidak bisa dibenarkan bila Notaris hanya mengejar formalitas pembacaan Akta tanpa berusaha mengetahui sejauh mana pemahaman penghadap terhadap isi Akta. Tanggung jawab ini bersifat proaktif dan melekat sepanjang proses pembuatan Akta berlangsung. Lebih lanjut, pemenuhan tanggung jawab ini juga ialah bentuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang dijamin atas pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mendeskripsikan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. atas hal ini, peran Notaris jadi sentral dalam menjaga keseimbangan dan keadilan antara para pihak yang menyusun kesepakatan hukum. Dengan memastikan para pihak memahami isi Akta, Notaris turut menjaga integritas proses hukum perdata dan menjamin bahwasanya Akta otentik yang disusun punya nilai kekuatan pembuktian penuh seperti diatur atas pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR.

Namun dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi atas notaris dalam memastikan pemahaman para pihak cukup kompleks. Tidak seluruhnya pihak punya kemampuan bahasa hukum yang memadai. Bahkan, sebagian masyarakat di daerah tertinggal ataupun terpencil mungkin belum mahir

berbahasa Indonesia dengan formal. Dalam situasi seperti ini, Notaris punya kewajiban moral dan profesional guna melaksanakan klarifikasi yang lebih rinci, memakai bahasa yang sederhana, ataupun menghadirkan juru bahasa yang memahami bahasa lokal ataupun bahasa ibu para penghadap. Prinsip inilah yang kemudian menjadikan Notaris bukan hanya atas pembuat dokumen hukum, melainkan atas fasilitator komunikasi hukum antara negara dan warganya. atas pejabat publik, Notaris juga harus menolak menyusun Akta bila terdapat indikasi bahwasanya satu diantara pihak tidak memahami isi dan maksud Akta itu. Penolakan ini ialah bagian dari kewenangan diskresioner Notaris berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, tindakan itu bukanlah pelanggaran, namun justru bentuk implementasi tanggung jawab profesional yang dilindungi oleh UUJN dan kode etik Notaris.

Kewajiban Notaris dalam memastikan pemahaman para pihak ialah manifestasi dari asas kehati-hatian (*prudential principle*), asas perlindungan hukum, dan asas profesionalisme dalam praktik kenotariatan. Hal ini memperkuat posisi Notaris atas perpanjangan tangan negara dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam perikatan hukum antar warga negara dan subjek hukum lainnya. Dalam dunia hukum yang semakin kompleks dan dinamis, peran ini jadi semakin penting guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari akibat kesalahpahaman isi Akta. Maka dari itu, Notaris tidak boleh bersikap pasif dan hanya mengandalkan kehadiran serta tanda tangan para pihak atas bukti bahwasanya mereka sudah setuju, melainkan harus dengan aktif memastikan bahwasanya kesepakatan sudah tercapai dengan

nyata dan sukarela.⁶² Dalam kasus seperti ini, Notaris dapat mencantumkan deskripsi tertulis di bagian akhir Akta (*surrogate statement*) yang mendeskripsikan bahwasanya Akta sudah dibacakan dan dijelaskan atas bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

3.3.3.Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Dapat Membuat Para Pihak Paham Tentang Akta Yang Dibuatnya

Notaris ialah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh UU guna menyusun Akta otentik yang punya kekuatan pembuktian sempurna seperti diatur atas pasal 1868 KUHPerduta. Dengan kekuasaan itu, Notaris punya tanggung jawab besar guna memastikan bahwasanya setiap Akta yang disusun benar-benar mencerminkan kehendak dan kesepakatan para pihak. Tidak hanya itu, Notaris juga diwajibkan menjamin bahwasanya para pihak memahami sepenuhnya isi, maksud, dan akibat hukum dari Akta yang mereka tandatangani. Tanggung jawab ini ditegaskan atas pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang mendeskripsikan bahwasanya Notaris wajib membacakan Akta dan mendeskripsikan maksud serta isi Akta atas para penghadap. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban itu bukan hanya berakibat pada keabsahan Akta, namun juga dapat menimbulkan sanksi hukum yang cukup berat.⁶³

⁶² Wahyuni Rahayu, “pemakaian dan pemaknaan bahasa Indonesia pada era globalisasi: Globalisasi, bahasa Indonesia, bahasa asing”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm.158-162.

⁶³ Rizky Indra Saputra et. al., “Analisis Penggunaan Bahasa Daerah dalam Berkomunikasi Pada Masyarakat Desa Gumai Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”, *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 10-10.

Sanksi yang dapat dijatuhkan atas Notaris bila lalai ataupun sengaja tidak menyusun para pihak memahami isi Akta terbagi dalam tiga kategori utama: sanksi administratif, sanksi etik, dan sanksi pidana. bila Notaris terbukti melanggar ketentuan jabatan seperti tidak membacakan ataupun tidak mendeskripsikan isi Akta yang disusun, maka Majelis Pengawas Notaris dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatannya atas Notaris. Ketentuan ini ialah bentuk pengawasan internal dari organisasi kenotariatan guna menjaga integritas dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan tugas jabatan. Pelanggaran yang menyebabkan penghadap tidak memahami substansi Akta berpotensi menurunkan kekuatan Akta dari Akta otentik jadi Akta di bawah tangan, yang tentu saja menghilangkan nilai pembuktiannya dalam sengketa hukum di kemudian hari.

Selain sanksi administratif, Notaris juga dapat dikenakan sanksi etik bila terbukti melanggar Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris Indonesia dengan jelas mewajibkan Notaris guna bertindak profesional, objektif, dan penuh kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Notaris tidak boleh bersikap lalai ataupun tergesa-gesa dalam menyusun ataupun membacakan Akta, apalagi bila isi Akta itu punya konsekuensi hukum besar seperti jual beli, perjanjian hutang-piutang, hibah, ataupun pendirian badan hukum. bila pelanggaran terhadap etika jabatan ini terbukti, maka Dewan Kehormatan Notaris berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari teguran, peringatan, hingga rekomendasi pencabutan jabatan Notaris atas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih berat lagi, dalam kasus tertentu, kelalaian

ataupun kesengajaan Notaris dalam tidak mendeskripsikan isi Akta yang berefek pada kerugian ataupun kerusakan hak para pihak dapat dikualifikasikan atas perbuatan melawan hukum. Dalam konteks hukum perdata, hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwasanya *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian atas orang lain, mewajibkan orang yang sebab salahnya menerbitkan kerugian itu guna mengganti kerugian itu”*. Artinya, bila akibat dari tidak dijelaskannya isi Akta menyebabkan satu diantara pihak dirugikan dengan finansial ataupun hak-haknya terlanggar, maka Notaris wajib mengganti kerugian yang timbul itu dengan perdata.⁶⁴

Di samping pertanggungjawaban administratif, etik, dan perdata, dalam kasus yang lebih serius, Notaris juga dapat dijerat dengan pidana. satu diantara ketentuan pidana yang dapat menjerat Notaris ialah Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat. bila Notaris menyusun Akta sedemikian rupa jadi menyesatkan ataupun memberi informasi yang tidak selaras atas kehendak asli para pihak baik dengan sadar ataupun lalai maka tindakan itu dapat dikategorikan atas pemalsuan surat. Apalagi bila isi Akta itu disusun atas bahasa yang tidak dimengerti oleh penghadap dan Notaris tidak menghadirkan penerjemah resmi seperti diamanatkan atas pasal 43 UUJN. atas hal ini, Notaris dapat dianggap menyembunyikan ataupun menyalahgunakan informasi yang seharusnya dijelaskan dengan transparan.

⁶⁴ Sibuea Mia Augina Romauli et, al., “Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Dalam Komparasi: Bahasa Indonesia”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 137-159.

Selain Pasal 263 KUHP, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan terkait penipuan atas pasal 378 KUHP, bila dalam praktiknya ternyata Notaris dengan sengaja menyesatkan para pihak dengan membiarkan mereka menandatangani Akta tanpa memahami maksud dan akibat hukumnya. Hal ini dapat ada dalam kasus-kasus tertentu seperti penandatanganan perjanjian hutang piutang, jual beli tanah, ataupun pengalihan hak yang ternyata tidak disadari oleh satu diantara pihak sebab tidak dijelaskan dengan baik atas notaris. Ketidaktahuan para pihak bisa dipakai oleh oknum guna mengambil keuntungan sepihak, dan bila Notaris terbukti memfasilitasi hal ini, maka ia tidak hanya kehilangan kepercayaan publik, namun juga dapat dijatuhi pidana penjara.

Dalam praktiknya, guna menghindari hal-hal itu, Notaris diwajibkan guna bertindak sangat hati-hati dan memastikan bahwasanya seluruhnya penghadap memahami dengan benar isi dan maksud Akta. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pemakaian bahasa Indonesia yang sederhana, mendeskripsikan istilah hukum dengan gamblang, serta menghadirkan penerjemah tersumpah bila pihak yang hadir tidak menguasai bahasa Indonesia. bila penghadap berasal dari latar belakang pendidikan rendah, masyarakat adat, ataupun punya keterbatasan bahasa, maka Notaris harus menyesuaikan metode komunikasinya agar informasi dapat tersampaikan dengan efektif. Ini ialah bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang jadi landasan etis dan profesional dalam implementasi jabatan kenotariatan. Jabatan Notaris tidak boleh dipakai guna kepentingan sepihak ataupun sekadar mencukupi kebutuhan administratif belaka. Sebaliknya,

Notaris wajib menjaga martabat jabatan dan menjalankan fungsinya atas pengayom keadilan dan fasilitator perikatan yang adil dan transparan. Dengan menjamin bahwasanya para pihak memahami isi Akta, Notaris tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, namun juga menunaikan tanggung jawab moral dan sosial atas masyarakat. Hal ini penting dalam membangun sistem hukum yang adil, terpercaya, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya bagi mereka yang tidak punya pengetahuan ataupun akses memadai terhadap hukum.⁶⁵

Sanksi terhadap Notaris yang tidak bisa menyusun para pihak memahami isi Akta tidak bisa dianggap sepele. UUJN dan berbagai aturan lainnya sudah menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang cukup tegas guna memastikan bahwasanya jabatan Notaris dijalankan dengan profesional dan bertanggung jawab. Sanksi administratif, etik, perdata, hingga pidana dapat dikenakan selaras atas tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap Notaris guna selalu menjunjung tinggi asas kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak agar kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan tetap terjaga dan sistem hukum perdata Indonesia dapat berjalan dengan tertib dan berkeadilan.

⁶⁵ Rizky Amalia et, al., "Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan FAKta". *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 188-206.